



D  
pu

esia

## PUTUSAN

Nomor 3231/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rizka Mayora binti Noto Sugandi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Honorer, bertempat tinggal di Jalan AUP No.7B RT.005 RW.010 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan (Kontrakan Mami Dewi / Roisah Karyono dan Harti), sebagai **Penggugat**;

melawan

Zico Ariano bin Benu Sutikno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di (D.a Warung Makan Bola Pak Tik) Jalan Madubronto No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3231/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1249/Kua.11.23.16/PW.01/08/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Madubronto No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama El Ibrahim Gerrard Arafan, laki-laki, Yogyakarta, 27 April 2018;
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dimana Tergugat sangat jarang membantu Penggugat untuk mengurus anak;
  - 4.2. Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temprament;
  - 4.3. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah batin (hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri) sejak bulan Februari 2018 tanpa alasan yang jelas;
  - 4.4. Tergugat tidak bisa hidup mandiri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dengan tidak mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan sikap temperament Tergugat dan tidak bertanggung jawabnya Tergugat dalam memberikan nafkah batin (hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri) kepada Penggugat, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari rumah dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS



sepengetahuan Tergugat dan hingga pada sekarang tidak pernah hidup bersama kembali;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Zico Ariano bin Benu Sutikno) terhadap Penggugat (Rizka Mayora binti Noto Sugandi);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 17 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertulis pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi penyebabnya dibantah, namun Tergugat tidak keberatan dengan pececairannya, selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab jinawab dalam replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1249/Kua.11.23.16/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA Temanggung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Kota Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.)
3. Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut telah dinazegelen, (Bukti P.3);

#### B. Saksi

Saksi 1 **Karyono bin Sarjan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 04 September 2017 dan telah dikaruniai seorang anak Bernama El Ibrahim Gerrad Arafan;



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat sejak awal Januari 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Julia Kristina binti Daniel Raswill**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat sejak awal Januari 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat perjanjian kesepakatan dan fotokopi scrensot, dan tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahwa sejak Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada lahir kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal mana berpuncak pada Januari 2021 yang pada akhirnya sejak saat itu sampai sekarang anantara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan berhubungan layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui dalil perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak dibenarkan dan dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Karyono bin Sarjan dan Julia Kristina binti Daniel Raswill;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang domisili tempat kediaman Penggugat dan membuktikan pula bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2017, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Karyono bin Sarjan,) dan saksi 2 (Julia Kristina binti Daniel Raswill) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat berselingkuh yang mengakibatkan Tergugat tidak perhatian lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan Januari 2021 hingga sekarang serta tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, terbukti Penggugat pernah melakukan perselingkuhan dan kemudian keduanya bersepakat hak asuh anaknya berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama El Ibrahim Gerrard Arafan, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat tidak lagi saying dan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin dan apabila salah satunya tidak ada, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan karenanya tidak akan ada lagi ketenteraman dan kedamaian jiwa;
- Bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah diwarnai adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana disimpulkan diatas, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021 telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga mereka akan sulit mereka dipersatukan dan dirukunkan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

- *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

- Bahwa disamping itu rumah tangga seperti yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan itu ternyata menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Penggugat yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor.3231/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Zico Ariano bin Benu Sutikno) terhadap Penggugat (Rizka Mayora binti Noto Sugandi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,



**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Makbullah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).